

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Salah satu teori yang menjelaskan tentang terjadinya suatu negara meyakini bahwa suatu negara lahir dari sebuah perjanjian masyarakat yang JJ. Rousseau mengistilahkannya dengan *du contract social*. Dari sinilah kemudian suatu tatanan masyarakat terbentuk, yang dalam skala yang lebih besar masyarakat itu kemudian disebut dengan Negara.<sup>1</sup> Negara hukum istilah “pungli” (pungutan liar) harus di dasarkan pada peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah dan wakil rakyat (DPR). Pungutan yang wajib berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan pengumpulan dana/iuran wajib dari masyarakat untuk pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Berjalanya pungutan Daerah dilandasi oleh Peraturan Daerah (PERDA) yang menjadi landasan norma untuk wajib pajak membayar dana/iuran. Pajak menjadi sumber pendapatan suatu negara yang memiliki peranan penting negara dapat digunakan mengatur kegiatan ekonomi dan pemerataan pendapatan masyarakat di suatu negara.

Reklame dilihat dari sudut pandang perekonomian berdampak pada hubungan multilateral suatu Negara secara internasional maupun regional.

---

<sup>1</sup> Yuswanto, *Hukum Pajak Daerah: Posisi Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, (Bandar Lampung: Katalog Dalam Terbitan (KDT), 2010), hlm. 1

Kemajuan teknologi yang pesat membuat hampir seluruh Negara berlomba untuk memajukan kemampuan dan teknologi. Teknologi yang menjadi peran penting dunia saat ini membuat persaingan perdagangan dan usaha suatu Negara semakin bervariasi dan penuh dengan inovasi dan mengikuti perkembangan zaman. Perusahaan dituntut untuk selalu mengikuti perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat setiap hari agar perusahaan menjadi lebih peka, tanggap dalam menyusun strategi bisnis persaingan usaha. Perusahaan yang dapat mengikuti perkembangan zaman pasti dapat bertahan dan bersaing dengan perusahaan lain lewat ke-kreatifan berkarya dan berstrategi.

Persaingan perusahaan dalam upaya bisnis tidak mengenal kawan, mereka hanya perlu sebuah perusahaan membuat inovasi suatu produk baru dengan teknologi yang semakin maju, sesuai dengan kebutuhan dan menyesuaikan dengan berbagai faktor yang mempengaruhi. Reklame menjadi salah satu proses penunjang sebuah perkembangan perusahaan dalam meningkatkan bisnis dan keuntungan. Selain dapat mengenalkan dan memasarkan produk barunya, pemasangan reklame diharapkan mampu menarik perhatian dan minat orang/masyarakat untuk membeli dan mengkonsumsinya.

Peran penggunaan reklame untuk menyampaikan inspirasi dan pengenalan produknya terhadap konsumen di berbagai tempat supaya dapat menjamin pesan dan informasi suatu produk yang akan disampaikan melalui taktik pemasangan reklame. Pemasangan reklame dimaksudkan agar dapat digunakan dengan benar dan semestinya dan dapat dipertanggungjawabkan, wajib pajak reklame yang dalam

penerapannya penggunaan obyek reklame diharapkan bisa mentaati peraturan perundangan yang sudah di tetapkan.

Pemasangan reklame di Kabupaten Kudus terjadi banyak penyimpangan dalam bidang perizinan sehingga mengakibatkan di bongkarnya reklame yang terpasang secara langsung oleh pihak BPPKAD Kabupaten Kudus. Pencopotan dilakukan arena proses perizinan yang belum tercapai, mengganggu estetika pemasangan lingkungan, hingga dapat membahayakan pengguna jalan dan dapat merugikan Negara karena pemasangan reklame tanpa proses perizinan terlebih dahulu.

Pemasangan reklame yang berbentuk isidentil menjadi pelanggaran pengguna reklame yang sering terjadi. Kecilnya reklame yang digunakan untuk sarana media promosi menjadi sulit di kendalikan oleh pemerintah Kabupaten Kudus secara langsung. Peran satpol PP yang tidak di bantu oleh masyarakat dalam pengawasan menjadi banyaknya pemasangan reklame isidentil yang illegal dan semakin banyak di Kabuaten Kudus. Hal ini membuat Satpol PP dan jajarannya selalu tertinggal dengan pengguna pajak dalam penagakannya. Penerapan upaya represif yang di canangkan oleh BPPKAD akan menjadi sia sia ketika tidakada peran seta masyarakat dan kejujuran dari pengguna reklame.

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau bersifat memaksa berdasarkan unang-unang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kermakmuran rakyat. Definisi Pajak Daerah adalah iuran

wajib pengguna pajak yang selanjutnya dikelola pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah dengan tidak mendapatkan imbalan dari pembayaran pajaknya secara langsung. Pajak Daerah merupakan iuran wajib pajak orang/badan hukum kepada pemerintah Daerah dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan hasil iurannya digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan kebutuhan Daerah yang dipaksakan berdasarkan undang-undang (UUPDRD).

Pengenaan Pajak Daerah dikenakan terhadap wajib pajak orang/badan hukum agar memaksimalkan penerapan otonomi daerah secara nyata, serasi, dinamis dan bertanggung jawab. Pungutan wajib pajak menjadi sumber pendapatan daerah untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah sebagai wujud peran serta wajib pajak terhadap penyelenggaraan otonomi Daerah.

Pajak Daerah pengelolaannya dibedakan menjadi Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota. Pajak Provinsi meliputi bae balik nama kendaraan bermotor, pajakkendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak permukaan dan pajak rokok. Sedangkan Pajak Kabupaten atau Kota terdiri dari pajak sarang burung walis, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan (PBBP2), pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam

bebatuan, pajak parkir, pajak air bawah tanah, pajak hotel, pajak restoran, pajak bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).<sup>2</sup>

Proses pemungutan pajak dan retribusi daerah Kabupaten Kudus di serahkan kepada pemerintah daerah untuk penerapannya melalui Peraturan Daerah tiap kota masing-masing. Hal ini sesuai norma dan asas otonomi daerah yang ada pada Peraturan Perundang-undangan No 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame ialah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial, memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau benda yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum (Perda PR).

Banyaknya perusahaan dan badan hukum yang ada di Kabupaten Kudus menjadikan Provinsi Jawa Tengah sebagai salah satu provinsi yang sudah menggunakan hasil pajak reklame sebagai sumber Penetapan Asli Daerah (PAD). Penggunaan pendapatan asli Daerah Kabupaten Kudus telah dilakukan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pajak Reklame. Banyaknya reklame yang ada di wilayah Kabupaten Kudus membuat

---

<sup>2</sup> Erly Suandi, *Hukum Pajak*, (Jakarta: Salemba Empat, 2005), hlm. 236 lalu lihat pula Anggaer Sigit pramukti dan fuadi primaharsa, *Pokok-pokok Hukum Perpajakan*, Yogyakarta: Pustaka Yustitia, 2015. Hlm. 62

tata kota dan ruang sedikit terganggu dan tidak enak untuk di tonton. Belum lagi para pelanggar wajib pajak yang secara illegal memasang reklame tanpa sepengetahuan dan tanpa perijinan dari Dinas terkait. Berdasarkan pelanggaran reklame yang ada di wilayah kudas, perlu adanya penegakan hukum mengenai pelanggaran pajak reklame oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus agar tercipta budaya hukum masyarakat tertib aturan dan kondusif.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Kudus?
2. Faktor apakah yang menjadi pendukung dan penghambat terhadap penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Kudus?

## **C. Keaslian Penelitian**

Banyaknya pengguna reklame untuk kepentingan bisnis suatu perusahaan maupun perorangan membuat semua yang berkepentingan saling berusaha untuk menunjukkan brand dan eksistensinya dalam menggaet konsumen untuk memasarkan produk yang di angkat. Hal ini menjadi banyaknya para pengguna wajib pajak reklame yang melakukan penyimpangan berupa tidak patuh dalam pembayaran wajib pajak. Pajak reklame yang seharusnya menjadi pendapatan Daerah menjadi kurang maksimal penerimaannya. Apa saja yang menjadi faktor faktor pendukung/penghambat dan sanksi penegakan hokum terhadap pajak reklame di Kabupaten Kudus.

Penerapan penegakan hukum pajak reklame yang saya teliti saya bandingkan perbedaan antara tesis saya dengan tesis/skripsi/jurnal/disertasi yang mana dapat digunakan sebagai acuan keaslian penelitian tesis tersebut sesuai dengan apa yang ada di lapangan secara real dan dapat di pertanggung jawabkan.





No	Nama	Judul dan Pembahasan	Pendapat/Perbedaan Tesis Saya
1	Yucdi Setiawan (2017)	<p><i>Factor-faktor apakah yang mempengaruhi kepatuhan terhadap wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak reklame di Kota Semarang</i></p> <p><b>Pembahasan:</b> tingkat kesadaran wajib dan pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak</p>	membahas mengenai faktor faktor yang menghambat dan pendukung dalam penegakan hukum pajak reklame.
2	Putu Ery Setiawan (2014)	<p><i>Pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, kondisi keuangan perusahaan dan persepsi bagaimana penerapan sanksi perpajakan wajib pajak reklame di dinas Pendapatan Kota Denpasar</i></p> <p><b>Pembahasan:</b> Kesadaran, Keuangan, persepsi sanksi perpajakan berpengaruh positif dan signifikan kepatuhan wajib pajak reklame di Dinas Penapatan Kota Denpasar.</p>	membahasa menegnai bagaimana penegakan hukum pajak reklame dan faktor penghambat dan faktor penukung dalam penegakan hukum pajak reklame
3	Difa Maizar (2017)	<p><i>Penerapan sanksi administrasi akibat terlambatnya membayar pajak reklame oleh Dinas Penapatan Pengolaan Keuangan dan Aset Kota Payakumbuh.</i></p> <p><b>Pembahasan:</b> Jenis reklame dan perkembangannya yang dapat dikenakan pajak reklame serta penerapan sanksi dengan memberikan surat pemanggilan dan bunga 2% per bulan serta pembongkaran.</p>	membahas menegnai bagaimana penegakan hukum pajak reklame dan faktor penghambat dan faktor pendukung dalam penegakan hukum pajak reklame. Penegakan hukum pajak reklame yang setiap peraturan daerah hampir berbeda sedikit meski ada kesamaan dalam sanksi penindakan.



#### **D. Tujuan Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses penerapan dalam penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Kudus yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kudus.
2. Untuk mengetahui apakah factor pendukung dan factor penghambat tentang penegakan hukum pajak reklame yang ada di Kabupaten Kudus.

#### **E. Manfaat Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah sumbangan ide, gagasan atau pemikiran untuk pengembangan ilmu pengetahuan dalam Hukum Administrasi Negara (HAN) dalam lingkungan Peraturan Daerah untuk lebih memahami mengenai proses penegakan hukum dan Faktor penghambat maupun faktor pendukung penegakan hukum pajak reklame di Daerah Kabupaten Kudus.

##### **2. Kegunaan Praktis**

Secara akademisi penelitian ini mempunyai manfaat bagi pemerintah Daerah Kabupaten Kudus, wajib pajak reklame, dan masyarakat Kabupaten Kudus.

- a) Pemerintah Daerah Kabupaten Kudus dapat mengetahui dan masukan pengetahuan tentang konsep penegakan hukum terhadap pajak reklame.
- b) Meberikan informasi dan wawasan bagi pemerintah Daerah, wajib pajak reklame yang berkaitan dengan permasalahan penegakan hukum pajak reklame.
- c) Memberikan pengetahuan untuk masyarakat luas pada umumnya tidak hanya pengguna pajak reklame agar dapat menjadi wajib pajak yang baik, tetapi masyarakat luas bisa ikut berperan serta sebagai pengawasan.

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian merupakan cara atau jalan untuk memenuhi dan mempelajdari, meneliti suatu masalah dengan secara seksama dan penuh ketekunan untuk mencapai suatu tujuan. Serta menjawab semua permasalahan yang ada dalam penulisan. Maka digunakan langkah-langkah sebagai berikut.<sup>3</sup>

### **a. Metode Pendekatan**

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan terhadap permasalahan yaitu pendekatan yuridis empiris.

Pendekatan Yuridis Empiris adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang rill dan fungsional dalam

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, *Pdengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1983), hlm. 23

sistem kehidupan yang nyata.<sup>4</sup> Jenis penelitian lapangan ini menggunakan penelitian non-doktrinal, yaitu hukum dikonsepsikan sebagai pranata riil dikaitkan dengan variable-variable sosial yang lain.<sup>5</sup> Objek penelitian empiris adalah fakta sosial. Penelitian lapangan ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang dan interaksi lingkungan sosial, individu, kelompok, lembaga dan masyarakat.<sup>6</sup>

Pendekatan yuridis empiris adalah menekankan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dengan terjun langsung ke obyek untuk mengetahui penerapan penegakan hukum terhadap pajak reklame di Kabupaten Kudus yang dilakukan dilokasi penelitian dengan cara menjangring informasi atau data secara langsung kepada pihak-pihak yang terkait. Serta pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yang dilakukan dengan cara membaca, mempelajdari, memahami serta menelaah peraturan perundang-undangan, ketentuan dan dokumen yang berkaitan dengan pajak reklame.

**b. Jenis Data**

Jenis data dalam penelitian ini menggunakan penelitian yang bersumber dari data primer dan data sekunder.

- 1) Data Primer data yang diperoleh dari secara langsung hasil penelitian lapangan berdasarkan wawancara dengan Kepala Seksi Penagihan Dinas

---

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pdengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986), hlm. 51

<sup>5</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta. Rajawali Press. 2006, Hlm. 133

<sup>6</sup> Abu Achmadi, Cholid Narbuko, *Metode Penelitian Hukum*, Hlm. 46

Pendapatan Daerah Kabupaten Kudus sebagai layanan pemungutan pajak reklame di Kabupaten Kudus, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kudus, dan Organisasi Masyarakat yang bersinggungan langsung dengan pajak reklame.

2) Data Sekunder merupakan sumber yang didapat dengan mempelajari peraturan hukum yang berhubungan tentang reklame, literatur, buku tentang hukum dan literatur yang berhubungan dengan permasalahan yang di teliti.

a) Bahan Hukum Primer (*Primeri Law Material*) adalah bahan hukum yang bersumber pada peraturan undang-undang dan literatur hukum yang memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara resmi yang di bentuk oleh negara.<sup>7</sup>

1) Pasal 23 huruf A Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 beserta Amandemennya.

2) Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.

3) Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

4) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah danRetribusi Daerah.

5) Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.

---

<sup>7</sup> Kansil, *Pemerintahan Daerah di Indaonesia, Hukum Administrasi Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika, 2004, Hlm.56

- 6) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah No. 10 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten Kudus No. 17 Tahun 2010 tentang Pajak Reklame.
- 8) Peraturan Bupati Kabupaten Kudus Nomor 12 Tahun 2017 tentang Nilai Jual Objek Reklame dan Nilai sewa Reklame.
- b) Bahan hukum sekunder (*Scondery Law Material*) adalah bahan hukum yang menjelaskan tafsir terhadap sumber hukum bahan hukum primer. Sepeti buku tentang hukum, jurnal hukum, laporan hukum, media cetak dan elektronik, pendapat dari beberapa para ahli, serta contoh kasus hukum, serta disertasi yang dilakukan oleh para pakar yang relevan berkaitan dengan penegakan hukum dan buku tentang pajak reklame.<sup>8</sup>
- c) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder<sup>9</sup>, berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum dan ensklopedia.

---

<sup>8</sup>Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang :Bayumedia 2006), hlm. 392.

<sup>9</sup> *Loc. Cit*

## c. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

### 1) Metode Pengumpulan Data

1) Studi Pustaka (*Library Research*) Studi pustaka adalah proses pengumpulan data yang dilakukan dengan memahami dan membaca, menelaah, memelajdari, mencatat, mengutip literatur, dokumen, peraturan undang-undang yang berhubungan tentang pajak reklame.

2) Penelitian Lapangan (*Field Research*) Penelitian ini dilakukan pada lokasi penelitian dengan menggunakan alat pengumpulan data berupa pengamatan pasif (*passive observation*) yaitu metode penelitian lapangan dengan hanya mengamati tanpa terlibat langsung dengan objek penelitian<sup>10</sup> dan wawancara (*interview guide*) yang bersumber langsung dari responden dengan menggunakan daftar pertanyaan yang berisi pokok-pokoknya saja dan dikembangkan pada saat wawancara berlangsung.

### 2) Prosedur Pengolahan Data:

1) Editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

2) Identifikasi data yaitu mencari dan menetapkan data yang berhubungan dengan penegakan hukum pajak reklame.

---

<sup>10</sup> Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta) hlm. 38

- 3) Pemeriksaan data yaitu mengoreksi data yang diperoleh, apakah data tersebut lengkap benar dan telah sesuai dengan permasalahan yang dibahas.
- 4) Seleksi data yaitu memeriksa secara keseluruhan data untuk menghindari kekurangan dan kesalahan data yang berhubungan dengan permasalahan.
- 5) Klasifikasi data yaitu pengelompokan dan penempatan data yang diperoleh untuk disesuaikan dengan bahasan permasalahan.
- 6) Penyusunan data dilakukan dengan cara menyusun data yang telah diperiksa secara sistematis sesuai dengan bidang pembahasan.

**d. Metode Analisis Data**

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguji data dengan realita yang dilapangan dalam bentuk kalimat ilmiah yang teratur, runtutan, logis, tidak tumpang tindih untuk mendapatkan gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan penegakan hukum pajak reklame di Kabupaten Kudus.



## G. Sistematika Penulisan

Penyusunan tesis ini akan menguraikan pembahasan permasalahan yang dibagi menjadi empat bab. Pembagiannya dilakukan untuk menjelaskan dan menguraikan permasalahan dengan baik.

Bagian awal berupa pengantar yang terdiri dari sampul depan, halaman, judul, halaman persetujuan, halaman moto dan persembahan, pernyataan orisinalitas, halaman kata pengantar, halaman after isi, halaman daftar tabel, halaman after gambar, halaman after lampiran serta halaman abstrak.

Bagian inti yang terdiri dari empat bab, yaitu:

1. **BAB I PENDAHULUAN**, berisi uraian tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, keaslian penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitiann dan sistematika penulisan tesis.
2. **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**, berisi mengenai landasan teori berasarkan masalah yang akan di bahas meliputi Pengertian Pajak daerah, Jenis pajak daerah, Karakteristik pajak daerah, Fungsi pajak daerah, Pengertian Penegakan hukum, Pengertian Pajak reklame dan tujuan reklame, Objek pajak reklame, Pendapatan pendaftaran dan penetapan pajak reklame, Pengehitungan nilai sewa reklame, Klasifikasi tarif pajak reklame, Tata cara pemungutan pajak reklame, tata cara pembayaran dan penagihan pajak reklame, surat tagihan pajak reklame, pembetulan pembatalan pengurangan ketetapan dan

penghapusan atau pengurangan sanksi administratif, jenis jenis reklame, dasar hukum pajak reklame di kabupaten kudas,

3. BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN, berisi mengenai jawaban atas masalah yang dibahas dan dirumuskan di bab pendahuluan dengan jelas, sistematis dan tuntas.
4. BAB V PENUTUP, berisi simpulan dan saran.

Bagian akhir terdiri atas daftar pustakaan dan lampiran

Daftar pustaka menyantumkan judul buku, nama pengarang, penerbit dan sebagainya yang itempatan pada bagian akhir suatu karangan atau buku dan isusun berdasarkan abjad. Sedangkan lampiran merupakan dokumen tambahan yang di tambahkan (dilampirkan) ke dokumen utama.